

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS 1A

3.1 Gambaran Tentang Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tidak terlepas dari diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar wilayah Jawa dan Madura. Selain itu, terdapat Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 Nomor JP.8/71/6 yang mengatur kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri. Berdasarkan landasan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 58 Tahun 1957 mengenai pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di wilayah Sumatera. Dalam surat tersebut, poin A menyebutkan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di beberapa wilayah, yaitu: (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan 20 pengadilan, serta (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Salah satu pengadilan yang termasuk dalam wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, yang memiliki yurisdiksi meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980, nama Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah resmi diubah menjadi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A (Pengadilan Agama Padang Kelas 1A 2025).

Pada tahap awal pasca diterbitkannya Surat Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Nomor 58 Tahun 1957, aktivitas perkantoran Pengadilan Agama Padang mulai berjalan secara efektif pada awal tahun 1959. Kantor tersebut berlokasi di Jalan Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang berdekatan dengan Gedung PGAI, dengan wilayah yurisdiksi mencakup Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jalan Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur

berlangsung hingga tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di gedung samping Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Barat beralamat di Jalan Kuini Nomor 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jalan Thamrin No. 1 hingga tahun 1998. Seiring berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang Kelas 1A memperoleh anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahap, yaitu DIK tahun 1996 dan 1997. Setelah dinyatakan selesai, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menempati gedung sendiri yang beralamat di Jalan By Pass Nomor 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang provinsi Sumatera Barat (Pengadilan Agama Padang Kelas 1A 2025).

Dalam kurun perjalanan waktu Pengadilan Agama Padang Kelas 1A telah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan berikut ini nama-nama yang pernah memimpin Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

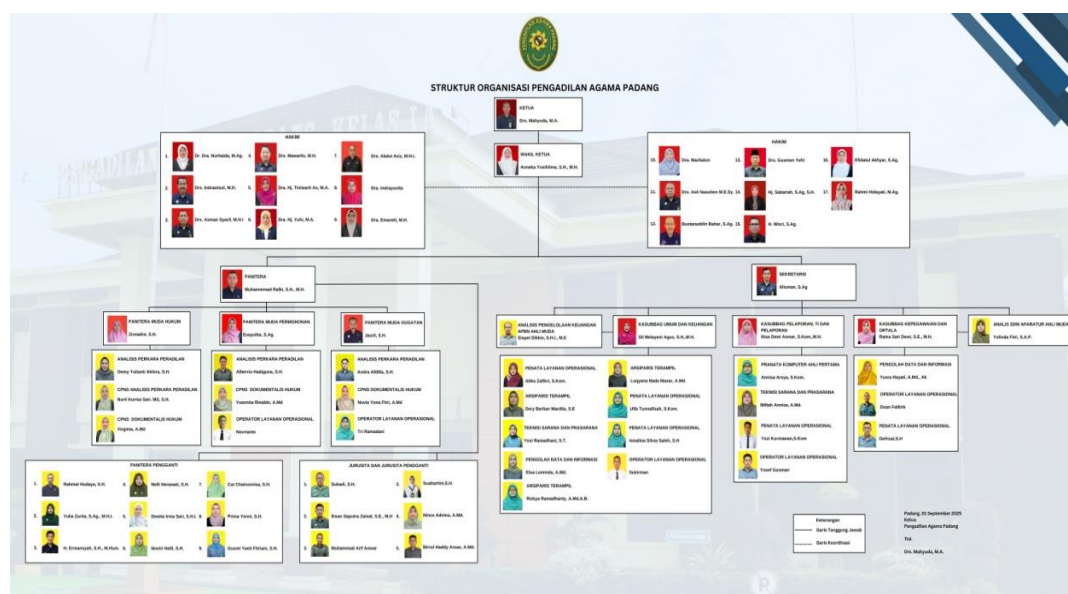
Tabel 3.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

No.	Nama	Tahun Jabatan
1.	Buya Silahiddin Yunus	1959-1961
2.	Buya H. Djalil	1971-1965
3.	Buya Dahlan Khatib Kayo	1965-1976
4.	Drs. Baharuddin	1976-1980
5.	Dra. Ali Umar Surin	1980-1989
6.	H. Jazuli DT. Sampono	1989-1995
7.	Drs. Abu Bakar Syarif, S.H.	1995-2001
8.	Drs. Zainir Zurzain, S.H	2001-2004
9.	Drs. M. Taufiq HZ, M. HI	2004-2007
10.	Drs. H. Thamrin Habi, S.H., M.HI.	2007-2009
11.	Dra. Hj. Ermiati N	2009-2012
12.	Drs. H. M Yusuf, S.H., M.H.	2012- Maret 2016
13.	Drs. H. Damsir, S.H., M.H.	Maret 2016 – September 2016
14.	Drs. H. Jasri, S.H., M.HI.	September 2016- Maret 2018
15.	Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H.	Maret 2018 - Januari 2019

16.	Drs. H. Amridal, S.H, M.A.	Mei 2019 - Februari 2020
17.	Drs. H. Ediwarman, S.H, M. HI	Agustus 2020 - Juni 2021
18.	Dra. Mhd. Nuh, S.H., M.H.	Juli 2021-September 2022
19.	Drs. Mahmud Dongoran, M.H.	September 2022-Desember 2022
20.	Nursal, S.Ag., M.Sy.	Desember 2022 - 19 Juni 2025
21.	Drs. H. Mahyuda, MA.	26 Juni – Sekarang.

Sumber data: (<https://Pa-Padang.go.id/Pengadilan Agama Padang Kelas 1A>).

3.1.2 Struktur Organisasi



Sumber data: (<https://PA-Padang.go.id/Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A>).

Berdasarkan struktur di atas diketahui bahwa Pegadilan Agama Padang Kelas 1A adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Mahyuda, M.A.
Wakil ketua	: Anneka Yosihilma, S.H., M.H.
Panitera	: Muhammad Rafki, S.H., M.H.
Sekretaris	: Alisman, S.Ag.
Pahmud Pemohon	: Evayulita, S.Ag.
Pahmud Gugatan	: Jasril, S.H.
Pahmud Hakim	: Zirmalini, S.H.
Kasubag Kepegawaian & Ortala	: Ratna Sari Dewi, S.E., M.H.
Kasubag Pelaporan TI	: Nisa Dewi Asmar, S. Kom., M.H.

& Pelaporan

Kasubag Umum dan Keuangan : Sil Melayeni Agus, S.H., M.H.

Analisis Pengelolaan dan : Sispet Dikkie, S.H.I., M.E.

Keuangan

Analisis SDM Aparatur : Yolinda Fitri, S.A.P.

Ahli Muda

Majelis Hakim : 1. Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.
 2. Drs. Indrawisol, M.H.
 3. Drs. Asman Syarif, M.H.I.
 4. Drs. Mawarlis, M.H.
 5. Dra. HJ. Tiniwarni As, M.A.
 6. Dra. HJ. Yuhi, M.A.
 7. Drs. Abdul Aziz, M.H.I.
 8. Dra. Emaneli, M.H.
 9. Dra. Mazliatun
 10. Drs. Asli Nasution M.E.Sy.
 11. Bustanuddin Bahar, S.Ag.
 12. Drs. Gusmen Yefri
 13. HJ. Sabariah, S.Ag, S.H.
 14. H. Wisri, S.Ag.
 15. Efidatul Akhyar, S.Ag.
 16. Rahmi Hidayati, M.Ag.

Analisis Perkara Peradilan : 1. Alberio Hadiguna, S.H.
 2. Oemy Yulianti Akhira, S.H.
 3. Andra Afdilla, S.H.
 4. Nuril Kurnia Sari. MS, S.H.
 5. Yoannita Rinaldo, A. Md.
 6. Novia Yona Fitri, A. Md.

Dokumentalis Hukum : Virginia, A. Md.

Operator Layanan Operasional :1. Novrianto

- Panitera Penganti : 2. Tri Ramadani
- : 1. Rahmat Hudaya, S.H.
2. Yulia Zurita, S. Ag., M.H.I.
3. H. Ermansyah, S.H., M. Hum.
4. Neli Herawati, S.H.
5. Dewita Irma Sari, S.H.I.
6. Novtri Neli, S.H.
7. Cut Chairunnisa, S.H.
8. Prima Yenni, S.H.
9. Gusmi Yanti Fitriani, S.H.
- Jurusita dan Jurusita Penganti :1. Sukadi, S.H.
2. Ihsan Saputra Zainal, S.E., M.H.
3. Muuhammad Arif Anwar.
4. Suahartini, S.H.
5. Nince Adnina, A. Md.
6. Birul Haddy Arsas, A. Md.

(sumber data: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A).

3.1.3 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pengadilan Agama Padang Kelas 1A merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Jalan Durian Tarung Nomor 1 By Pass Kota Padang. Pengadilan Agama Padang Kelas 1A meliputi; Kota Padang dan wilayah Kabupaten Mentawai di Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dan Kabupaten Mentawai terdiri dari 10 kecamatan. Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dapat dibagi sebagai berikut:

A. Wilayah Hukum Untuk Kota Padang

Wilayah Yurisdiksi Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuranji terdiri dari 9 kelurahan;
2. Kecamatan Padang Timur terdiri dari 10 kelurahan;
3. Kecamatan Padang Utara terdiri dari 7 kelurahan;

4. Kecamatan Padang Barat terdiri dari 9 kelurahan;
5. Kecamatan Nanggalo terdiri dari 6 kelurahan;
6. Kecamatan Lubuk Begalung terdiri dari 15 kelurahan;
7. Kecamatan Pauh terdiri dari 8 kelurahan;
8. Kecamatan Padang Selatan terdiri dari 12 kelurahan;
9. Kecamatan Lubuk Kilangan terdiri dari 6 kelurahan;
10. Kecamatan Koto Tangah terdiri dari 14 kelurahan;
11. Kecamatan Bungus terdiri dari 6 kelurahan.

B. Kabupaten Mentawai

Wilayah Yurisdiksi Kabupaten Mentawai terdiri atas 10 kecamatan sebagai berikut:

1. Pagai Utara;
2. Pagai Selatan;
3. Siberut Selatan;
4. Siberut Utara;
5. Siberut Tengah;
6. Siberut Barat;
7. Siberut Barat Daya;
8. Sikakap;
9. Sipora Selatan;
10. Sipora Utara (sumber Data: <https://PA-Padang.go.id/Pengadilan Agama Padang Kelas 1A>, 2025)



3.1.4 Kondisi Geografis Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pengadilan Agama Padang Kelas 1A terletak di Jalan Durian Tarung Nomor 1 By Pass Kel. Ps. Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis, Kota Padang berada di pesisir barat Pulau Sumatera. Beberapa detail letak geografisnya adalah koordinat: Sekitar 0.9438° S latitude dan 100.4178° E longitude lokasi Pesisir: Kota Padang terletak di sepanjang pantai barat Sumatera di tepi Samudera Hindia, memberikan akses langsung ke laut.

3.1.5 Batas Wilayah Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

1. Utara: Batas dengan Kabupaten Padang Pariaman;
2. Selatan: Batas dengan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Timur: Batas dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar;
4. Barat: Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia (Zhuliansyah 2024, 39-40).

3.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara bagi pihak-pihak yang beragama Islam. Kewenangan ini mencakup bidang-bidang seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan tugas utamanya, Pengadilan Agama Padang Kelas 1A memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis yustisial serta administrasi kepaniteraan perkara pada tingkat pertama, termasuk pelaksanaan penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan layanan administrasi perkara pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta pelayanan administrasi lainnya.
3. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum bagi seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Agama, meliputi bidang umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, serta melaksanakan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

5. Memberikan pelayanan dalam penyelesaian permohonan pembagian harta warisan di luar sengketa bagi umat Islam, yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A., 2025).

3.1.7 Fungsi Lainnya

Pengadilan Agama melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat bersama instansi terkait, seperti Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta organisasi kemasyarakatan Islam lainnya. Selain itu, pengadilan juga menyelenggarakan pelayanan penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum keagamaan, melakukan pengawasan terhadap advokat atau penasihat hukum, menyediakan layanan riset dan penelitian, serta memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat guna menjamin keterbukaan dan transparansi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Agama ([https://PA-Padang.go.id/Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.](https://PA-Padang.go.id/Tugas-Pokok-dan-Fungsi-Pengadilan-Agama-Padang-Kelas-1A), 2025).

3.1.8 Visi Misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Agama Padang Kelas 1A telah menetapkan visi-misi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Adapun misi adalah sesuatu yang harus diemban untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A telah disusun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sehingga tersusunlah visi-misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

Visi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A adalah terwujudnya Pengadilan Agama Padang yang berwibawa dan bermartabat. Adapun misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A meliputi upaya menjaga independensi lembaga Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam lingkungan badan Peradilan, serta mewujudkan kredibilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Peradilan ([https://pa-padang.go.id/Visi Misi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A](https://pa-padang.go.id/Visi_Misi_Pengadilan_Agama_Padang_Kelas_1A), 2025).

